

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN
SEBAGAI DIREKTUR DAN JASA HUKUM PERSEROAN TERBATAS
(STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NO.
06/B/MPPN/X/2018)**

Aprilia Lusiana Wijaya

Abstrak

Tingginya persaingan antar Notaris pada saat ini menyebabkan Notaris menghalalkan segala cara, sehingga tidak sedikit ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salah satunya yaitu Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Dalam artikel yang memuat penelitian ini, Notaris yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran berupa tindakannya yang merangkap jabatan sebagai Direktur Perseroan Terbatas serta mencantumkan pekerjaannya sebagai Jasa Hukum Perseroan Terbatas tersebut dan melanggar kewajibannya sebagai Notaris untuk bertindak amanah dan tidak berpihak. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bentuk penelitian preskriptif analitis. Bentuk pelanggaran dan tanggung jawab Notaris CA adalah pelanggaran ketentuan mengenai kewajiban Notaris yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN yaitu Notaris tersebut telah tidak amanah dan berpihak kepada salah satu pihak. Selain itu, Notaris CA juga telah melanggar ketentuan mengenai larangan Notaris yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dan f yaitu larangan Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta dan/atau sebagai Advokat. Notaris CA dapat dikenakan sanksi administratif sebagai bentuk tanggung jawab perbuatannya tersebut.

Kata kunci: kewajiban Notaris; larangan Notaris; pelanggaran Notaris; rangkap jabatan

I. Pendahuluan

Perbuatan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya dengan menjadi Direksi/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum pada suatu Perseroan Terbatas seharusnya dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi disiplin profesi. Hal ini dikarenakan rangkap jabatan oleh Notaris merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan termasuk ke dalam pelanggaran Kode Etik Notaris.

Seiring perkembangan zaman pada saat ini, keberadaan lembaga Notaris semakin penting bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kepastian hukum terkait dengan pembuktian melalui akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alat bukti adanya suatu perjanjian dan/atau perikatan antara para pihak atau bukti terjadinya suatu peristiwa hukum. Sebab, selain dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, akta Notaris menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang tertera pada akta tersebut.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.¹ Pada prinsipnya, kata “semua” menunjukkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”), dan pejabat umum lainnya merupakan pengecualian. Hal ini dapat diartikan bahwa pejabat umum lainnya hanya mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik, apabila pejabat umum yang bersangkutan ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta yang bersangkutan.²

Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, maka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau “*abuse of power*”, tindakan Notaris dibatasi dengan kewajiban dan norma perilaku yang perlu ditaati oleh Notaris. Oleh sebab itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”).

Prof. Subekti mengemukakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di mana akta itu dibuat.³ Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berkaitan dengan hal tersebut, disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yang dikemukakan oleh Irawan Soerodjo, yaitu:⁴

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum,
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka (1) jo. Ps. 15 ayat (1).

² Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Jakarta: LP3H “Inp Jakarta”, 2018), hlm. 2.

³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 26.

⁴ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

Terdapat perbedaan antara akta yang dibuat oleh Notaris dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris disebut “akta *relaas*” atau “akta pejabat”, sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut “akta *partij*”. G.H.S Lumban Tobing mengemukakan perbedaan mengenai akta *relaas* dan akta *partij* yaitu bahwa akta *relaas* memuat “*relaas*” atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yakni notaris dalam menjalankan jabatannya.⁵ Contoh akta *relaas*, antara lain: berita acara/ risalah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat “RUPS”) suatu Perseroan Terbatas. Sedangkan, akta *partij* adalah akta Notaris yang berisikan apa yang diterangkan dan diceritakan oleh penghadap kepada notaris dalam menjalankan jabatannya, dan untuk keperluan tersebut penghadap itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, yang oleh Notaris dikonstantir di dalam suatu akta autentik.⁶ Contoh akta *partij*, antara lain: perjanjian kredit.

Dalam mengemban tugas dan jabatannya, Notaris cukup rawan dengan adanya berbagai penyimpangan. Kewenangan yang dimiliki Notaris selalu diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Menurut Indroharto, wewenang dalam pengertian hukum merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum.⁷

Mengenai wewenang Notaris secara jelas dijabarkan pada ketentuan Pasal 15 UUJN, yang mengemukakan sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 51.

⁶ *Ibid.*

⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 68.

- g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh Notaris, maka Notaris dituntut secara nurani harus menjunjung tinggi etika, moral dan agama dalam mengemban profesinya. G.H.S Lumban Tobing mengemukakan bahwa, wewenang notaris juga meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁸

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.

Berkaitan dengan maksud dari notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu ialah bahwa Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.⁹ Oleh sebab itu, pemenuhan nilai moral, etika dan agama berperan penting dalam pengembanan tugas dan jabatan Notaris.

Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) moral yang dituntut kepada pengemban profesi pada umumnya, yaitu:¹⁰

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi;
3. Idealisme sebagai perwujudan misi organisasi profesi.

Dengan kata lain, dalam menjalankan tugas profesi, profesional harus bertindak objektif, yang berarti bebas dari rasa takut, malu, sentimen, sikap malas, enggan bertindak atau terlalu mengutamakan keuntungan besar.¹¹ Hal ini berlaku pada jabatan Notaris yang merupakan profesi hukum.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, profesi hukum adalah segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada

⁸ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 48.

⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 17.

¹¹ *Ibid.*

sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.¹² Dalam hal ini, Lembaga Notaris juga terdapat Dewan Kehormatan yang mandiri dan bebas dari keberpihakan yang di antaranya bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, serta memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.¹³

Menurut Sumaryono, adanya kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan profesi hukum ialah karena adanya persaingan individu profesional hukum, atau karena tidak adanya disiplin diri.¹⁴ Dalam hal ini, penyimpangan yang Notaris lakukan dapat dipicu karena rasa persaingan antara para Notaris, sehingga mengenyampingkan integritas dan moral untuk bersikap profesional dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Tugas Notaris adalah membuat akta autentik yang fungsinya menjadi alat pembuktian terkuat dan sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak-hak dari mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹⁵ Notaris harus fokus, bersikap netral dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dalam jabatannya.

Benturan kepentingan atau yang dikenal dengan istilah “*conflict of interest*” adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak

¹² *Ibid.*, hlm. 62.

¹³ Prayitno, *Kode Etik Notaris*, hlm. 88.

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 70.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Ps. 16 ayat (1) butir a.

dapat dilaksanakan dengan obyektif.¹⁶ Karena Notaris dituntut mengedepankan kejujuran dan objektivitas dalam melakukan tugasnya.

Namun, pada praktiknya tidak jarang ditemukan oknum Notaris yang memiliki benturan kepentingan dalam jabatannya, salah satunya seperti oknum Notaris yang melakukan rangkap jabatan dengan menjadi direksi Perseroan Terbatas, bertindak sebagai Advokat, dan/atau pekerjaan lainnya yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pokok pelaksanaannya.¹⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”), diketahui bahwa perseroan mempunyai 3 (tiga) organ, yang terdiri atas:

a. RUPS;

RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas waktu yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.¹⁸ Meskipun sering disebut sebagai organ tertinggi perseroan, namun pada dasarnya organ RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris berada pada posisi yang sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Hal ini dikarenakan masing-masing organ mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki.¹⁹

b. Direksi;

Direksi merupakan salah satu dari 3 (tiga) Organ Perseroan yang mempunyai wewenang dan berfungsi untuk melaksanakan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

c. Dewan Komisaris.

¹⁶ Inspektorat Jenderal Menteri Perhubungan Republik Indonesia, “Benturan Kepentingan”, <https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/benturan-kepentingan/>, diakses 20 Maret 2020.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1.

¹⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka 4 *jo.* Ps. 75 ayat (1).

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 307.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.²⁰

Jika dijelaskan secara lebih rinci, diketahui bahwa Direksi mempunyai tugas dan fungsi utama menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) Perseroan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti:²¹

- Pasal 1 angka 5 UUPM menegaskan bahwa Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- Pasal 92 ayat (1) UUPM mengemukakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Bentuk pengurusan Perseroan oleh Direksi ialah dengan melaksanakan pengelolaan dan penanganan bisnis Perseroan oleh Direksi, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepadanya.²² Disamping kepengurusan, Direksi memiliki kapasitas dan wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 99 ayat (1) UUPM. Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan. Bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan (*representative of the company*).²³

Mengenai pengertian Advokat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut “UU Advokat”) bahwa, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Advokat diberikan hak oleh undang-undang untuk keperluan pembelaan kliennya, yaitu hak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 17 UU Advokat. Sedangkan, pengertian jasa hukum yang diberikan oleh Advokat, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Advokat adalah jasa yang

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Ps. 1 angka 6.

²¹ *Ibid.*, hlm. 345.

²² Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hlm. 191.

²³ Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 349.

diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Larangan rangkap jabatan Notaris berkaitan erat dengan bentuk dan spesialisasi yang mengharuskan seorang Notaris untuk bersikap profesional, di mana salah satunya yaitu dengan berkonsentrasi pada satu profesi yang telah Notaris putuskan untuk dijalani. Larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, serta agar Notaris tersebut tetap independen dan netral. Notaris sebagai pejabat umum harus bersikap tidak berpihak, tidak merangkap jabatan sebagai advokat atau kuasa hukum dan tidak merangkap jabatan sebagai pemimpin dan/ atau pegawai dalam sebuah badan usaha serta tidak merangkap jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang.²⁴

Pada saat ini tidak jarang ditemukan kasus Notaris yang melakukan rangkap jabatan. Salah satunya terdapat pada kasus dalam putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018, Notaris CA yang dinyatakan telah melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta dan terbukti bertindak seolah-olah kuasa hukum pada suatu Perseroan Terbatas, yang mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan pelanggaran Kode Etik Profesi dan Jabatan Notaris.

Dalam uraian kasus tersebut diketahui bahwa Terlapor/Notaris CA selain menjabat sebagai Notaris di Kota Bandar Lampung, juga menjadi anggota Direksi PT.BMM (selanjutnya disebut Perseroan) dalam keadaan tidak cuti, serta secara tidak langsung menjadi Advokat dengan mencantumkan pekerjaannya sebagai jasa hukum untuk mewakili kepentingan PT.BMM. Dengan demikian, penulisan ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban serta akibat hukum terhadap Notaris CA yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas. Judul artikel ini adalah “Tanggung Jawab Notaris yang Merangkap Jabatan Berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018.”

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas

²⁴ Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana dan Tien Norman Lubis, “Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan.”, *Acta Djurnal Volume 3 No. 1* (Desember 2019), hlm. 28.

dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 dan bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018.

Mengenai tujuan penulisan dari artikel ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai hukum kenotariatan, dan secara khusus bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 dan akibat hukumnya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018.

II. Pembahasan

1. Tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018

Tindakan Notaris CA yang telah merangkap jabatan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) UUJN karena alam uraian kasus tersebut diketahui bahwa Notaris dalam jeda waktu tertentu telah melakukan rangkap jabatan dengan tindakannya yang menjadi Direktur Perseroan saat sedang tidak cuti, serta secara tidak langsung menjadi Advokat dengan mencantumkan pekerjaannya sebagai jasa hukum untuk mewakili kepentingan Perseroan, yang berarti dengan sengaja berusaha melakukan penyelundupan hukum karena tindakan yang dilakukan oleh Notaris dengan mewakili Perseroan dalam urusan di Pengadilan untuk membela kepentingan PT.BMM bukan merupakan wewenang Notaris dan telah melanggar prinsip tidak berpihak sebagaimana diatur dalam UUJN.

Pada dasarnya, UUJN memberikan peluang bagi Notaris yang ingin menjadi anggota Direksi Perseroan atau menjadi Advokat, maupun profesi atau pekerjaan lainnya yang dilarang untuk dirangkap ketika dirinya telah menjabat sebagai Notaris. Hal ini dapat dilakukan dengan permohonan pengajuan cuti oleh Notaris secara tertulis, disertai usulan

penunjukkan Notaris Pengganti. Perihal cuti Notaris dan Notaris Pengganti diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 35 UUJN.²⁵ Mengenai cuti Notaris secara prosedural diatur pada Pasal 27 UUJN, yang mengatur bahwa:

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukkan Notaris Pengganti.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis Pengawas Pusat, dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti.
- (4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.

Mengenai kewajiban yang dilanggar oleh Notaris CA, telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menentukan: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Dari uraian ayat tersebut, berarti Notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak amanah dan tidak berpihak.

Amanah berarti Notaris selaku pejabat umum harus menjadi orang yang dapat dipercaya, sedangkan tidak berpihak berarti Notaris wajib untuk bersikap netral dan tidak berpihak, dengan kata lain tidak berat sebelah. Kewajiban tersebut dilanggar karena dengan tindakan Notaris yang merangkap jabatan tersebut menunjukkan Notaris tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berarti Notaris tersebut tidak dapat dipercaya/ amanah. Sementara, perbuatan Notaris yang menjadi anggota Direksi Perseroan dan mencantumkan pekerjaannya sebagai jasa hukum Perseroan untuk mewakili di Pengadilan menunjukkan adanya keberpihakan Notaris

²⁵ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, hlm. 41.

terhadap Perseroan tersebut yang dapat memicu kerugian pihak lain karena sikap Notaris yang tidak netral tersebut.

Terhadap pelanggaran ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, dapat dikenakan sanksi administratif dari yang ringan hingga yang terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), yang berbunyi:

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Selain kewajiban yang dilanggar, mengenai larangan yang telah dilanggar oleh Notaris tersebut telah diatur pada Pasal 17 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris tidak dapat menjadi anggota Direksi suatu Perseroan Terbatas/ badan hukum swasta selama menjalankan jabatannya, sebagaimana hal tersebut telah dijabarkan secara khusus pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f UUJN mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Dalam hal ini, Direksi termasuk sebagai pimpinan dalam suatu Perseroan Terbatas yang merupakan badan usaha berbadan hukum. Karena hal

ini dapat memicu benturan kepentingan (*conflict of interests*) yang dapat merugikan pihak lain.

Sedangkan, mengenai larangan Notaris merangkap jabatan sebagai Advokat telah diatur secara khusus pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf e UUJN, meskipun baik Notaris maupun Advokat sama-sama memberikan jasa hukum. Pengertian Advokat dalam Pasal 1 angka 1 UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.

Pengertian ini berbeda dengan Notaris yang juga memberikan jasa hukum karena tugas notaris adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.²⁶ Jasa hukum yang dapat diberikan oleh Notaris adalah sepanjang di dalam bidang kenotariatan dan Notaris harus bersikap netral, yang mana hal tersebut sangat berbeda dengan pengertian jasa hukum yang diberikan oleh Advokat. Hal ini dikarenakan jasa hukum yang diberikan Advokat adalah untuk membela kepentingan klien, yang berarti adanya keberpihakan. Sementara, jasa Notaris hanya seputar bidang kenotariatan dan berkaitan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN mewajibkan Notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pasal tersebut menunjukkan profesi Notaris dibutuhkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum kepada masyarakat yang memerlukan. Oleh sebab itu, pemberian jasa hukum oleh Notaris bukan dimaksudkan seperti jasa hukum yang diberikan oleh Advokat.

Sehingga, bagi Notaris yang mengemban profesi dan/atau pekerjaan yang dilarang untuk dirangkap tanpa mengajukan cuti, seperti pada kasus yang telah diuraikan, maka Notaris tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran. Terkait sanksi pelanggaran karena melakukan rangkap jabatan terdapat pada Pasal 17 ayat (2) UUJN, yaitu Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau

²⁶ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 9.

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Perbuatan rangkap jabatan oleh Notaris merupakan pelanggaran yang fatal yang telah sangat jelas dilarang oleh UUJN, sehingga dapat membuat Notaris tersebut kehilangan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik.²⁷ Notaris juga dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara perdata dengan membayar ganti rugi apabila terdapat pihak yang dirugikan akibat perbuatannya tersebut, melalui gugatan secara perdata melalui pengadilan.

Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 29 November 2018 di antaranya adalah tindakan Terlapor/Notaris menunjukkan adanya keberpihakan terhadap satu pihak dan mengancam pelaksanaan kewajiban Notaris untuk tidak berpihak sebagaimana diatur pada Pasal 16 UUJN. Tindakan Terlapor/Notaris yang mencantumkan pekerjaan sebagai jasa hukum dalam Surat Kuasa Direksi suatu Perseroan Terbatas menandakan seolah-olah Terlapor/Notaris adalah kuasa hukum dari Perseroan tersebut dan yang dimaksud dengan jasa hukum sesuai dengan UU Advokat menyatakan bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Terlapor/Notaris telah menjabat sebagai Direktur Perseroan pada saat jeda waktu di luar cuti yaitu pada tanggal 26 September 2015 sampai dengan 09 November 2015 dan 11 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016, berarti Terlapor/Notaris telah merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta, sebagaimana Notaris dilarang merangkap jabatan yang diatur dalam Pasal 17 UUJN.

Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 29 November 2018 memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap Terlapor/Notaris sebagai bentuk akibat hukum dari tindakan pelanggaran Notaris tersebut.

2. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018

²⁷ Oktavia, Afriana dan Lubis, "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris", hlm. 35.

Akibat hukum dan kedudukan akta yang dibuat Notaris CA yang melakukan rangkap jabatan belum diatur secara terperinci dalam ketentuan UUJN. Dapat dikatakan bahwa, akta yang dibuat oleh Notaris CA sepanjang ia melakukan pelanggaran yaitu merangkap jabatan adalah aktanya menjadi akta di bawah tangan karena akta tersebut dibuat oleh seseorang yang telah kehilangan kewenangannya dimana ia melakukan suatu pelanggaran.²⁸

Syarat-syarat agar sebuah akta dapat dikatakan sebagai akta otentik adalah akta tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:

- Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang,
- Dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan
- Pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut di tempat di mana akta dibuat.

Akta Notaris dapat mengalami degradasi (penurunan) kekuatan pembuktian dan juga dapat menimbulkan kebatalan apabila salah satu persyaratan yang dituangkan pada Pasal 1868 KUH Perdata mengenai syarat sebuah akta menjadi akta autentik tidak terpenuhi. Dalam pengertian yang umum, dalam hubungannya dengan kekuatan bukti, akta Notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, namun akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti yang sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut.²⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata yang menguraikan bahwa jika persyaratan-persyaratan dalam Pasal 1868 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka akta tersebut tidak berkekuatan sebagai akta autentik melainkan sebatas kekuatan akta di bawah tangan, yang menunjukkan bahwa ketiga persyaratan tersebut merupakan syarat kumulatif.

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa perbuatan rangkap jabatan oleh Notaris CA merupakan pelanggaran yang dilarang oleh UUJN, sehingga dapat membuat Notaris CA kehilangan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik. Dengan demikian, apabila Notaris tersebut membuat akta selama ia melakukan rangkap jabatan, maka salah satu syarat agar akta menjadi autentik tidak terpenuhi, yaitu

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 119.

akta dibuat oleh pejabat yang berwenang. Karena pada saat itu, Notaris tersebut tidak berwenang sebagai pejabat umum karena pelanggaran yang diperbuat.

Namun, akta Notaris tidak dapat dinyatakan secara langsung atau dinilai secara sepihak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dalam akta tersebut. Penilaian terhadap akta Notaris yang kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan karena melanggar ketentuan UUJN harus melalui proses gugatan ke pengadilan umum untuk membuktikan, apakah akta Notaris tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUJN,³⁰ bukan dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris, atau bahkan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam akta Notaris.

Bila terdapat pihak atau penghadap menilai, menganggap atau mengetahui bahwa akta Notaris melanggar ketentuan-ketentuan di dalam UUJN, maka para pihak tersebut harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Dalam gugatan tersebut yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah:

- a) adanya derita kerugian,
- b) adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris,
- c) bahwa pelanggaran atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.³¹

Berarti, akta yang dibuat oleh Notaris CA selama ia menjabat sebagai Direktur Perseroan, tidak secara langsung akan mengalami degradasi atau penurunan kekuatan pembuktian. Melainkan perlu dengan pembuktian melalui gugatan kepada Notaris CA kepada pengadilan setempat. Jika hakim pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut terdegradasi, maka akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya sebagai akta otentik.

III. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 228.

³¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 94.

1. Tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 adalah Notaris CA telah melanggar ketentuan mengenai kewajiban Notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu Notaris tersebut telah tidak amanah dan berpihak kepada salah satu pihak. Selain itu, Notaris CA juga telah melanggar ketentuan mengenai larangan Notaris yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dan f yaitu larangan Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta dan larangan Notaris untuk merangkap jabatan sebagai Advokat. Notaris CA dapat dikenakan sanksi administratif yaitu diantaranya dapat berupa peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat, sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
2. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang melakukan perbuatan rangkap jabatan sebagai Direktur/ Kuasa Direksi dan menyebutkan jabatannya sebagai Jasa Hukum suatu Perseroan Terbatas dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018 adalah akta yang dibuat oleh Notaris CA selama ia merangkap jabatan sebagai Direktur Perseroan dapat mengalami degradasi karena tidak memenuhi syarat akta agar dapat disebut sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata melalui gugatan kepada Notaris CA melalui pengadilan setempat. Jika hakim pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut terdegradasi, maka akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagai akta otentik.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- _____. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- _____. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Jakarta: LP3H Inp Jakarta, 2018.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung: Alumi, 2007.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Prayitno, Roesnatiti. *Kode Etik Notaris*. Jakarta: s.n., 2019.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Depok: UII Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 14. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Widya, Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.

B. Artikel

- Oktavia, Wanis Aisyah, Anita Afriana dan Tien Norman Lubis. “Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan.” *Acta Djurnal Volume 3 No. 1* (Desember 2019). Hlm. 41.

C. Makalah

Kailimalang, Denny. “Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat.” Makalah disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18 Mei 2007.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Advokat. UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 9 Tahun 2003. TLN No. 4288.

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2012. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgelijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1957.

E. Putusan

Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia. Putusan No. 06/B/MPPN/X/2018.

F. Internet

Inspektorat Jenderal Menteri Perhubungan Republik Indonesia, “Benturan Kepentingan”, <https://itjen.dephub.go.id/2016/08/02/benturan-kepentingan/>, diakses 20 Maret 2020.